



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor, diperlukan retribusi yang dipungut berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas;
 - b. bahwa peninjauan terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan seiring peningkatan pelayanan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa pengaturan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
14. Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor adalah persyaratan susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor; yang harus dipenuhi oleh setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.
15. Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor adalah persyaratan yang ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit meliputi emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; suara klakson; daya pancar dan arah sinar lampu utama; radius putar; akurasi alat penunjuk kecepatan; kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan; yang harus dipenuhi oleh setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.
16. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
17. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 49 TAHUN 2017
 TANGGAL : 25 September 2017
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA PERUBAHAN TARIF
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagai berikut :

a. Buku Uji	Rp. 10.000,-
b. Tanda Uji 1 Unit	Rp. 10.000,-
c. Stiker / Tanda Samping	Rp. 15.000,-
d. Jasa Pemeriksaan :	
1) Uji Berkala :	
- Mobil Penumpang Umum/ Minibus/ Pick Up	Rp. 25.000,-
- Bis tempat duduk 24 seat	Rp. 35.000,-
- Bis tempat duduk lebih dari 24 seat	Rp. 50.000,-
- Truk konfigurasi 4 roda	Rp. 35.000,-
- Truk Konfigurasi 6 roda	Rp. 50.000,-
- Truk konfigurasi lebih dari 6 roda	Rp. 50.000,-
- Kereta Penarik (Head Tractor)	Rp. 50.000,-
- Kereta Gandengan, kereta tempelan	Rp. 50.000,-
2) Uji Berkala Pertama/ Kendaraan Baru :	
- Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up	Rp. 25.000,-
- Bis tempat duduk 24 seat	Rp. 35.000,-
- Bis tempat duduk lebih dari 24 seat	Rp. 50.000,-
- Truk konfigurasi 4 roda	Rp. 35.000,-
- Truk konfigurasi 6 roda	Rp. 50.000,-
- Truk konfigurasi lebih dari 6 roda	Rp. 50.000,-
- Kereta penarik (Head Tractor)	Rp. 50.000,-
- Kereta Gandengan, karena tempelan	Rp. 50.000,-
e. Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak	Rp. 70.000,-
f. Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak per keping	Rp. 50.000,-
g. Biaya Pencucian Kendaraan Bermotor :	
1) Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis	Rp. 10.000,-
2) Bis Sedang	Rp. 10.000,-
3) Bis Besar	Rp. 15.000,-

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 4) Pick Up | Rp. 10.000,- |
| 5) Truck Sedang | Rp. 10.000,- |
| 6) Truck Besar | Rp. 15.000,- |
| 7) Kereta Penarik (Head Tractor) | Rp. 10.000,- |
| 8) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. 10.000,- |
- h. Biaya Numpang Uji :
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis | Rp. 45.000,- |
| 2) Bis Sedang | Rp. 45.000,- |
| 3) Bis Besar | Rp. 45.000,- |
| 4) Pick Up | Rp. 45.000,- |
| 5) Truck Sedang | Rp. 45.000,- |
| 6) Truck Besar | Rp. 45.000,- |
| 7) Kereta Penarik (Head Tractor) | Rp. 45.000,- |
| 8) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. 45.000,- |
2. Biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilakukan pada kendaraan wajib uji Rp. 25.000,-
 - b. Pemeriksaan dilakukan pada kendaraan bermotor pribadi Rp. 40.000,-
 3. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan uji berkala adalah:
 - a. Jasa pemeriksaan uji berkala.
 - b. Biaya pemeriksaan emisi gas buang.
 - c. Tanda uji.
 - d. Stiker/tanda samping.
 - e. Buku uji.
 - f. Biaya pencucian kendaraan bermotor.
 4. Wajib retribusi membayar retribusi buku uji jika kolom pengesahan pada buku uji sebelumnya sudah terisi penuh.
 5. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan uji kendaraan baru adalah:
 - a. Jasa pemeriksaan uji berkala pertama/ kendaraan baru.
 - b. Biaya pemeriksaan emisi gas buang.
 - c. Tanda uji.
 - d. Stiker/tanda samping.
 - e. Buku uji.
 - f. Biaya pencucian kendaraan bermotor.
 6. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan numpang uji masuk adalah:
 - a. Biaya numpang uji.
 - b. Jasa pemeriksaan uji berkala pertama/ kendaraan baru.
 - c. Biaya pemeriksaan emisi gas buang.
 - d. Tanda uji.

- e. Stiker/tanda samping.
 - f. Buku uji.
 - g. Biaya pencucian kendaraan bermotor.
7. Wajib retribusi membayar retribusi buku uji jika kolom pengesahan pada buku uji sebelumnya sudah terisi penuh.
 8. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan numpang uji keluar adalah biaya numpang uji.
 9. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang buku ujinya hilang/rusak adalah penggantian buku uji yang hilang/rusak.
 10. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang tanda ujinya hilang/rusak adalah penggantian tanda uji yang hilang/rusak.
 11. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kendaraan pribadi adalah biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
 12. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji di luar rangkaian kegiatan uji berkala, uji kendaraan baru, dan numpang uji adalah biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

